



Nomor : 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian waris, yang di ajukan oleh :

ARNOLD ACHMAD, Umur 58 tahun, Agama Islam, beralamat di Perumnas Blok E No.9 Kelurahan Girian Weru dua RT/RW.005/005, Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Michael Remizaldy Yakobus, SH. MH. CLA. CPL.
2. Rosilin Masihor, SH.
3. Trey Berhimpong, SH

Berdasarkan surat Kuasa nomor 025/SK/Pdt/MRJ.X/2017, tanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, tanggal 04 Oktober 2017 dengan nomor 06/Kuasa/2017/PA.Btg dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

L A W A N

1. Handri Achmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Girian Indah RT 03 RW 06, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dahulu

Hal. 1 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I; sekaligus bertindak untuk atas nama Sartika Achmad (tergugat III) berdasarkan surat kuasa insidentil nomor :04/kuasa/2018/PA.Btg;

2. Habriyanto Achmad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Bitung, beralamat di Kota Bitung Timur RT 02 RW 02 Kecamatan Maesa Kota Bitung.

Yang dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada Laode Sumaila, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/28 Kelurahan Girian Weru II Kecamatan Girian Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 06/Kuasa/2018/PA.Btg, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bitung, Nomor : 0118/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 30 Mei 2018 M / 14 Ramadhan 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Almarhumah Sartin Almah Rintje atau Almarentje Adrey telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2011;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sartin Almah Rinjte atau Almarentje Adrey adalah Arnold Achmad (Penggugat), Handri Achmad dan Habrianto Achmad;
4. Menetapkan Tergugat III adalah anak angkat dari almarhumah Sartin Almah Rintje atau Almarentje Adrey dan Arnold Achmad;
5. Menetapkan objek sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak satu hamparan (berdampingan) dengan objek sengketa I, berdasarkan SHM No. 1695/Girian Indah, surat ukur No.91/Girian Bawah/1991 tanggal 17 Maret 1999, luas 168 M2 diterbitkan di Bitung tanggal 14 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan umum-lorong;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya-erpacht;
 - Selatan berbatasan dengan objek sengketa I;
 - Barat berbatasan dengan objek sengketa I;
 2. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung berdasarkan SHM No. 246/Girian Wearu Dua, surat ukur No, 320/1984 tanggal 18 April 1984 luas 165 m diterbitkan di Bitung tanggal 12 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan keluarga Raming-Lengkong;

Hal. 3 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan jalan umum-Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan jalan umum-Lorong;
 - Barat berbatasan dengan keluarga Kalalo-lorong; Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa IV;
3. 1(satu) unit mobil L300 DB 8861 CA.
- Adalah setengah bagian sebagai harta bersama dan setengah bagian lainnya sebagai harta peninggalan/tirkah Almarhumah Sartin Almah Rintje atau Almahrentje Adrey yang belum dibagi kepada ahli warisnya sepanjang harta bersama dan harta peninggalan/tirkah tidak beralih kepada kreditur disebabkan debitur cedera janji;
6. Menetapkan Tergugat III memperoleh melalui waji at wajibah sebesar $\frac{3}{20}$ bagian dari harta peninggalan/tirkah;
7. Menetapka ahli wariis Almarhumsh Sartin Almah Rintje atau Almahrentje Adrey dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
- 1. Arnold Achmad (Suami penggugat) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan /tirkah;
 - 2. Handri Acmad (anak kandung pertama/Tergugat I) mendapat $\frac{6}{20}$ bagaian dari harta peninggalan /tirkah;
 - 3. Habrianto Achmad (anak kandung kedua/tergugat II) mendapat $\frac{6}{20}$ Bagian darai harta peninggalan/tirkah;
8. Menghukum penggugat dan para tergugat untuk membagai dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 5.1 sampai 5.3 diatas dan apabila tidak dapat dibagi sesuai dengan bagian masing-masing secara natura. maka harta peninggalan /tirkah tersebut di lelang dan harga

Hal. 4 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nilainya diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak satu hamparan (berdampingan) dengan objek sengketa I berdasarkan SHM No. 1695/Girian Indah surat ukur No. 91/Girian Bawah/1991 tanggal 17 Maret 1999 luas 168 m² diterbitkan di Bitung tanggal 14 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan drngan jalan umum – lorong;
- Timur berbatasan dengan jalan raya-erpacht;
- Selatan berbatasan dengan objek sengketa I;
- Barat berbatasan dengan objek sengketa I;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek sengketa II;

10. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan (vergelijken beslag) yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnta yang terletak di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan SHM No.246/Girian Weru Dua , surat ukur No. 320/1984 tanggal 18 April 1984, luas 165 m², diterbitkan di Bitung tanggal 12 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Raming-Lengkon;
- Timur berbatasan dengan jalan umum-lorong;
- Selatan berbatasan dengan jalan umum-Lorong;
- Barat berbatasan dengan Keluarga Kalalo-Lorong;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV. Oleh pengadilan Agama Bitung;

Hal. 5 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan Almarhumah Sartin Almah Rintje atau Almarentje Adrey dan Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa;

2.1. sebidang tanah pekarangan, sebuah rumah permanen, sebuah gudang dan bagian depannya dibangun ruang took berdasarkan SHM No. 567/Girian Indah. Surat Ukur No. 109/Girian Bawah/1999 luas 1.207 m², diterbitkan di Bitung tanggal 28 Mei 2008 yang terletak di Kelurahan Girian Indah RT.03 RW 06 Kecamatan Girian Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan jalan umum-lorong;
- Timur berbatasan dengan jalan raya (eks erpacht)
- Selatan berbatasan dengan jalan raya 46-saluran air;
- Barat berbatasan dengan jalan umum-lorong;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

2.2. Sebidang tanah pekarangan dan rumah permnen dua yang terletak di Kelurahan Girian Weru dua RT/RW 005/005, Kecamatan Girian kota Bitung berdasarkan : SHM No. 181/Girian Weru Dua, surat ukur No.315/1984 tanggal 18 April 1984, luas 150 m, diterbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006;

- SHM No. 182/Girian Weru Dua, surat ukur No. 335/1984 tanggal 18April 1984, luas 120 m, diterbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006;

Hal. 6 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.183/Girian Weru Dua, surat ukur No.570/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 100 m di terbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006
- SHM No. 184/Girian Weru Dua surat ukur No.984/1995 tanggal 30 Oktober 1995, luas 120 m diterbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan objek sengketa V dan keluarga Kembuan - Kalalo;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan wartel dan keluarga Mujito - Umar;
 - Barat berbatasan dengan jalan umum dan lorong;

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

2.3. Sebidang tanah dan pekarangan dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan SHM No.245/Girian Weru Dua surat ukur No. 136/1984 tanggal 18 April 1984 luas 150 m2 diterbitkan di Bitung tanggal 12 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Lengkong –Oroh;
- Timur berbatasan dengan keluarga Suparman dan keluarga I Wayan kebek;
- Selatan berbatasan dengan objek sengketa III;
- Barat berbatasan dengan jalan umum-lorong;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V;

Hal. 7 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah pekarangan, sebuah rumah permanen, sebuah gudang dan bagian depannya dibangun ruang took berdasarkan SHM No. 567/Girian Indah, surat ukur No. 109/Girian Bawah/1999, luas 1.207 m², diterbitkan di Bitung tanggal 28 mei 2008, yang erletak di kelurahan Girian Indah RT. 03 Rw. 06 Kecamatan Girian Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan umum-lorong;
- Timur berbatasan dengan jalan raya (eks erpacht)
- Selatan berbatasan dengan jalan raya 46-saluran air;
- Barat berbatasan dengan jalan umum-lorong;

Selanjutnya disebut objek sengketa I, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung atau wakilnya yang sah untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah-tanah dan harta benda lainnya tersebut;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita persamaan (vergelijken beslag) yang telah diletakkan terhadap :

4.1. Sebidang tanah pekarangan dan rumah permanen duayan terletak di kelurahan Girian Weru dua RT/RW 005/005 Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan :

- SHM No. 181/Girian Weru Dua, surat ukur No.315/1984 tanggal 18 April 1984 lus 150 m² diterbitkandi Bitung tanggal 04 Agustus 2006;
- SHM No.182/Girian Weru Dua, surat ukur No.335/1984 tanggal 18 April1984 luas 120 mditerbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006;

Hal. 8 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 183/Girian Weru Dua Surat ukur No. 570/1997 tanggal 26 Mei 1997, luas 100m² diterbitkan di Bitung tanggal 04 Agustus 2006;
- SHM No. 184/Girian Weru Dua , surat ukur No. 948/1995 tanggal 30 Oktober 1995 luas 120m² di terbitkan di Bitung tanggal 04 04 04 Agustus 2006; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan objek sengketa V dan keluarga Kembuan Kalalo;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan wartel dan keluarga Mujito-Umar;
 - Barat berbatasan dengan jalan umum dan lorong;

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

- 4.2. Sebidang tanah dengan pekarangan dan bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak I kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian kota Bitung, berdasarkan SHM No. 245/Girian Weru Dua , surat ukur No. 316/1984 tanggal 18 April 1984, luas 150 m² diterbitkan di Bitung tanggal 12 Februari 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan keluarga Lengkong-Oroh;
- Timur berbatasan dengan Keluarga Suparman dan keluarga I Wayan-Kebek;
- Selatan berbatasan engan objek sengketa III;
- Barat berbatasan dengan jalan umum-lorong;

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa V;

Hal. 9 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung atau Wakilnya yang sah untuk mengangkat sita Persamaan (Vergelijken Beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah-tanah dan harta benda lainnya tersebut;

5. Menolak gugatan Rekonvensi para penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat /para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.461.000.00 (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0118/Pdt.g/2017/PA.Btg, tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramdhan 1439 Hijriyah, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 0118/Pdt.g/2017/PA.Btg, tanggal 26 Juni 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang dibuat oleh Pembanding tanggal 04 Juli 2018 dan Kontra memori banding, masing-masing tanggal 6 Juli 2018 oleh Terbanding I, III dan tanggal 05 Juli 2018 oleh terbanding II

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam eksepsi;

Hal. 10 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan bahwa hampir semua objek yang disengketakan berada dalam penguasaan penggugat, sedangkan tergugat hanya menguasai objek sengketa I, seharusnya penggugat mengajukan gugatan terhadap objek yang dikuasai para tergugat saja dan selanjutnya mengajukan pembagian warisan setelah di gabung dengan objek yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh tingkat pertama terhadap eksepsi tergugat tersebut, namun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menolak eksepsi tergugat tersebut, karena menurut Pengadilan Tingkat Banding, bahwa eksepsi tergugat tersebut telah masuk pokok perkara, lagi pula penguasaan sebagian objek sengketa oleh salah satu pihak tidak termasuk alasan kaburnya suatu gugatan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh penggugat Arnold Achmad sebagai pemberi kuasa kepada Michael Remizaldy Jacobus, SH.M.H, CLA,CPL, Rosalin Wasihor, SH dan Trey Berhimpong, SH, sebagai penerima kuasa sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Agama Bitung nomor : 06/kuasa/2017/PA.Btg, pokok perkaranya yang tertulis adalah untuk mengajukan pembagaian harta bersama di Pengadilan Agama Bitung, sementara dalam surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tersebut adalah pembagian harta warisan, sehingga antara surat kuasa yang di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan tidak sinkron dengan surat gugatan yang dibuat oleh kuasa, yang berarti surat gugatan yang dibuat oleh kuasa tidak mempunyai dasar hukum atau status kuasa hukum dalam mengajukan surat gugatan

Hal. 11 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai legal standing dan terhadap kesalahan seperti itu, menurut SEMA 01 tahun 1971, tingkat pertama dan tingkat banding tidak perlu menyempurnakan atau memperbaikinya, karena surat kuasa seperti itu dipandang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan V adalah harta bersama dengan istrinya Almarhum Sartin Almah Rintje alias Almarentje Andrey yang belum dibagi waris kepada ahli waris dan selanjutnya dalam petitum gugatan penggugat menuntut harta bersama tersebut dibagi waris menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut dipandang tidak lengkap, karena seharusnya penggugat menuntut terlebih dahulu agar harta bersama tersebut di bagi antara penggugat dengan Almarhumah istrinya sehingga jelas berapa bagian sesungguhnya yang menjadi bagian Almarhumah Almarintje Audrey apakah separuh bagian atau 2/3 bagian dan bagian itulah yang akan di tetapkan sebagai harta waris yang akan dibagi kepada ahli waris, tanpa adanya tuntutan tersebut, menurut pendapat majelis tingkat banding, Hakim tidak berwenang untuk membagi dan menetapkan bagian Almarhumah istri penggugat secara Ex Officio karena akan menimbulkan adanya ultra petitum terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam surat gugatan penggugat menyatakan dan mengakui setelah istri pertamanya meninggal pada tahun 2011 penggugat kawin lagi bulan November 2015, namun penggugat tidak menjelaskan mana harta yang di peroleh dengan istri pertama dan mana harta yang di peroleh istri kedua sehingga tidak jelas mana harta bersama antara penggugat dengan istri pertama dan mana

Hal. 12 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara penggugat dengan istri kedua padahal masa perkawinan penggugat dengan istri kedua tersebut telah berlangsung 2 tahun sehingga memungkinkan terbentuknya harta bersama, oleh karena penggugat tidak menjelaskan mana harta yang diperoleh dengan istri pertama dan mana harta yang diperoleh dengan istri kedua, majelis berpendapat kalau surat gugatan penggugat tersebut tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 764 K/Ag/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (Obscur libel) karena tidak memerinci dengan jelas mana harta yang diperoleh dengan istri kedua, yang membedakan dengan kasus ini adalah pada kasus yang sedang diperiksa ini yang menggugat adalah suami sendiri sedang dalam Yurisprudensi tersebut yang menggugat adalah istri kedua terhadap harta warisan suaminya yang berasal dari harta bersama dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat penggugat tidak sinkron dengan surat gugatan yang di buat kuasa hukum sehingga kuasa hukum dipandang tidak memiliki legal standing, begitu juga surat gugatan penggugat dipandang tidak lengkap dan tidak jelas (Obscur libel), sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempunyai cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bitung dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 13 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi sangat terkait dengan gugatan dalam konvensi (osesor) sehingga dengan tidak diterimanya gugatan penggugat konvensi maka gugatan penggugat rekonvensi, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 R.Bg, maka pembanding/penggugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor :0118/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 30 Mei 2018 M/ 14 Ramadhan 1439 H;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para tergugat;
- Dalam pokok perkara
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard)

Hal. 14 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bitung untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa II dan sita persamaan terhadap objek sengketa IV.

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.461.000., (Empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin tanggal 03 September 2018/22 Zulhijjah 1439 H, oleh DRS. H. M. ALWI MALLO, MH yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai Ketua Majelis, DRS. H.M. YANAS, S.H., M.H dan DRS. SAEFULLAH ANK, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Azil Makatita sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 15 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.M. ALWI MALLO, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD YANAS, SH.MH

Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. AZIL MAKATITA

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado

Drs. Mursid Amirudin

Hal. 16 dari 16 hal. Put No. 10/Pdt.G/2018/PTA.Mdo